



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fadli als Markus als Adi Upa;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang parkir bulu-bulu;

Terdakwa Muhammad Fadli als Markus als Adi Upa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ANDANG dan penganiayaan terhadap saksi korban RAMADHAN dan saksi korban TITTING*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) lebar besi 3,5 cm (Tiga koma lima sentimeter) dan tidak memiliki gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA , pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka luka berat terhadap diri saksi korban ANDANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban RAHMAN bersama sama dengan saksi korban ANDANG, saksi korban TITTING, saksi WAHYUDI dan saksi EMMANG sedang makan coto di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros, kemudian mereka hendak pulang dan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan warung makan coto. Pada saat saksi korban RAHMAN hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban RAHMAN kemudian melihat sepeda motornya terhalang oleh sepeda motor milik terdakwa. Saksi korban RAHMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk meminggirkan sepeda motor miliknya yang menghalangi sepeda motor milik saksi korban RAHMAN;
- Bahwa terdakwa selanjutnya tidak mengubris permintaan saksi korban RAHMAN, lalu selang beberapa saat terdakwa bertanya kepada saksi korban RAHMAN "kau orang mana?" yang dijawab oleh saksi korban RAHMAN bahwa ia tinggal di Ongkoe. Terdakwa selanjutnya bertanya kepada saksi korban ANDANG orang mana dan dijawab oleh saksi korban ANDANG orang mandai lalu terdakwa langsung mengatakan "tidak adaji kutakuti disini";
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas motornya lalu tiba-tiba saksi korban RAHMAN meninju terdakwa dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah terdakwa, lalu terdakwa berlari ke samping kanan warung coto dan menemukan 1 (satu) bilah parang yang tidak bergagang dan selembur kain berwarna putih yang terdakwa lilitkan ke gagang parang tersebut. Terdakwa selanjutnya berlari kearah saksi korban ANDANG dan langsung menusuk perutnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban RAHMAN berlari kearah jalan namun saksi korban RAHMAN tiba-tiba terjatuh dan dikejar oleh terdakwa. Terdakwa kemudian langsung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk punggung saksi korban RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kaki saksi korban RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian sebelah kiri. Selanjutnya saksi EMMANG dengan menggunakan sepeda motor menendang terdakwa dan membawa lari saksi korban RAHMAN;

- Bahwa terdakwa selanjutnya kembali kedepan warung coto dan menemukan saksi korban TITTING dan langsung menikam dibagian perutnya dan saksi korban TITTING berusaha menangkisnya menggunakan tangannya sehingga mengenai perut dan tangan kiri saksi korban TITTING;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ANDANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : HK. 07.02/XXXIII/64954/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arham, Sp.B selaku Dokter Ahli Bedah dan dr. Saban Abubakar Momon selaku Dokter jaga IGD dan dokter pemeriksa pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan :

Seorang Laki-Laki berusia 35 Tahun, masuk IGD Tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 01.20 Wita dengan luka perut kanan atas ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter. Sehubungan dengan permintaan Vism et Revertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Maros Nomor A.903/59/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Nico Ericson Reinhold, NRP 87051869, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.20 Wita ditemukan luka robek diperut kanan atas ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter. Setelah dilakukan operasi Laparatomi Explorasi tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 12.00 Wita ditemukan Laserasi Hepar (robekan di organ hati) di lobus kanan ukuran enam milimeter kali enam milimeter. Hal ini sesuai dengan trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA , pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, telah melakukan *penganiayaan kepada diri saksi korban ANDANG*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban RAHMAN bersama sama dengan saksi korban ANDANG, saksi korban TITTING, saksi WAHYUDI dan saksi EMMANG sedang makan coto di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros, kemudian mereka hendak pulang dan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan warung makan coto. Pada saat saksi korban RAHMAN hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban RAHMAN kemudian melihat sepeda motornya terhalang oleh sepeda motor milik terdakwa. Saksi korban RAHMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk meminggirkan sepeda motor miliknya yang menghalangi sepeda motor milik saksi korban RAHMAN;
- Bahwa terdakwa selanjutnya tidak mengubris permintaan saksi korban RAHMAN, lalu selang beberapa saat terdakwa bertanya kepada saksi korban RAHMAN "*kau orang mana?*" yang dijawab oleh saksi korban RAHMAN bahwa ia tinggal di Ongkoe. Terdakwa selanjutnya bertanya kepada saksi korban ANDANG orang mana dan dijawab oleh saksi korban ANDANG orang mandai lalu terdakwa langsung mengatakan "*tidak adaji kutakuti disini*";
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas motornya lalu tiba-tiba saksi korban RAHMAN meninju terdakwa dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah terdakwa, lalu terdakwa berlari ke samping kanan warung coto dan menemukan 1 (satu) bilah parang yang tidak bergagang dan selembar kain berwarna putih yang terdakwa lilitkan ke gagang parang tersebut. Terdakwa selanjutnya berlari kearah saksi korban ANDANG dan langsung menusuk perutnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban RAHMAN berlari kearah jalan namun saksi korban RAHMAN tiba-tiba terjatuh dan dikejar oleh terdakwa. Terdakwa kemudian langsung menusuk punggung saksi korban RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kaki saksi korban RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian sebelah kiri. Selanjutnya saksi EMMANG dengan menggunakan sepeda motor menendang terdakwa dan membawa lari saksi korban RAHMAN;
- Bahwa terdakwa selanjutnya kembali kedepan warung coto dan menemukan saksi korban TITTING dan langsung menikam dibagian perutnya dan saksi korban TITTING berusaha menangkisnya menggunakan tangannya sehingga mengenai perut dan tangan kiri saksi korban TITTING;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ANDANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : HK. 07.02/XXXIII/64954/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arham, Sp.B selaku Dokter Ahli Bedah dan dr. Saban Abubakar Momon selaku Dokter jaga IGD dan dokter pemeriksa pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan :

Seorang Laki-Laki berusia 35 Tahun, masuk IGD Tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 01.20 Wita dengan luka perut kanan atas ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter. Sehubungan dengan permintaan Vism et Revertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Maros Nomor A.903/59/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Nico Ericson Reinhold, NRP 87051869, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.20 Wita ditemukan luka robek diperut kanan atas ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter. Setelah dilakukan operasi Laparatomi Explorasi tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 12.00 Wita ditemukan Laserasi Hepar (robekan di organ hati) di lobus kanan ukuran enam milimeter kali enam milimeter. Hal ini sesuai dengan trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA , pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban RAMADHAN RAHMAN dan saksi korban TITTING, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban RAHMAN bersama sama dengan saksi korban ANDANG, saksi korban TITTING, saksi WAHYUDI dan saksi EMMANG sedang makan coto di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros, kemudian mereka

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs



hendak pulang dan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan warung makan coto. Pada saat saksi korban RAHMAN hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban RAHMAN kemudian melihat sepeda motornya terhalang oleh sepeda motor milik terdakwa. Saksi korban RAHMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk meminggirkan sepeda motor miliknya yang menghalangi sepeda motor milik saksi korban RAHMAN.

- Bahwa terdakwa selanjutnya tidak mengubris permintaan saksi korban RAHMAN, lalu selang beberapa saat terdakwa bertanya kepada saksi korban RAHMAN "kau orang mana?" yang dijawab oleh saksi korban RAHMAN bahwa ia tinggal di Ongkoe. Terdakwa selanjutnya bertanya kepada saksi korban ANDANG orang mana dan dijawab oleh saksi korban ANDANG orang mandai lalu terdakwa langsung mengatakan "*tidak adaji kutakuti disini*".
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas motornya lalu tiba-tiba saksi korban RAHMAN meninju terdakwa dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah terdakwa, lalu terdakwa berlari ke samping kanan warung coto dan menemukan 1 (satu) bilah parang yang tidak bergagang dan selembar kain berwarna putih yang terdakwa lilitkan ke gagang parang tersebut. Terdakwa selanjutnya berlari kearah saksi korban ANDANG dan langsung menusuk perutnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban RAHMAN berlari kearah jalan namun saksi korban RAHMAN tiba-tiba terjatuh dan dikejar oleh terdakwa. Terdakwa kemudian langsung menusuk punggung saksi korban RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kaki saksi korban RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian sebelah kiri. Selanjutnya saksi EMMANG dengan menggunakan sepeda motor menendang terdakwa dan membawa lari saksi korban RAHMAN.
- Bahwa terdakwa selanjutnya kembali kedepan warung coto dan menemukan saksi korban TITTING dan langsung menikam dibagian perutnya dan saksi korban TITTING berusaha menangkisnya menggunakan tanganya sehingga mengenai perut dan tangan kiri saksi korban TITTING.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RAHMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 030/XI/VER/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. A. Itri Syamdiah Idhan Chalik selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak luka terbuka pada punggung atas sebelah kanan ukuran kira-kira dua sentimeter dikali nol koma satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak luka terbuka pada bagian tungkai kiri bawah belakang ukuran kira-kira satu koma lima sentimeter dikali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RAMADHAN RAHMAN ALS RAMMA BIN ABD. RAHMAN PALLE, laki-laki dengan nomor rekam medis dua sembilan dua satu lima dua, pada hari Selasa bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul nol satu lewat empat puluh delapan menit waktu Indonesia bagian tengah. Bertempat di IGD RSU Daerah Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka terbuka pada bagian tungkai kiri bawah belakang. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erni Binti Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh suami saksi Ramadhan Rahman alias Ramma sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi Ramadhan Rahman Alias Ramma karena saat itu saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Firman melalui telpon dan saat itu Firman berkata "ada suamita di Puskesmas", setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung berangkat menuju Puskesmas mandai bersama Kifli;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di Puskesmas Mandai, saksi melihat suami saksi dalam keadaan tengkurap lemas berlumuran darah di bagian punggungnya dan juga kaki sebelah kiri berlumuran darah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi bahwa ia mengalami penganiayaan tersebut dengan cara ditikam (ditusuk) pada bagian punggung sebelah kanan dan bagian betis sebelah kiri;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi sempat dirujuk ke Rumah Sakit Daya dan dirawat inap selama 1 (satu) hari dan setelah suami saksi dirawat di rumah sakit, baru saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa saksi membayar pengobatan suami saksi sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ramadhan Rahman Alias Ramma Bin Abd. Rahman Palle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk atau menikam saksi dengan menggunakan potongan besi yang berbentuk pipih dan runcing, yang mana besi tersebut ditusukkan ke bagian punggung atas sebelah kanan serta pada kaki saksi sebelah kiri luar bagian bawah;
- Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar Pukul 23.10 Wita, saksi bersama Wahyudi, Andang, Titting dan Emmang baru selesai makan coto dan kami keluar dari warung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya ketika saksi hendak mengambil sepeda motor, saksi mendapatkan sepeda motor saksi tidak bisa keluar karena terhalang dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian saksi berkata kepada Terdakwa saat itu "Tabe bisa dipinggirkan sedikit motorta karena saya mau keluaran motorku" namun saat itu Terdakwa tidak menggubrisnya dan Terdakwa bertanya kepada saksi "Kau orang dari mana ?" dan saksi menjawab "Saya tinggal di Ongkoe", dan Terdakwa mengatakan pada saat itu "Saya tidak takut dan saya jagoan di disini" dan Terdakwa duduk di atas sepeda motonya lalu Terdakwa juga berkata "Anjing kau babi", sehingga saksi emosi mendengar perkataan Terdakwa lalu langsung memukul/meninju Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan saksi dan mengarahkan ke bagian wajah Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lari kesamping kiri Warung Coto Harmin (lorong) dan kembali dengan membawa besi semacam benda tajam yang dibungkus dengan kain putih sambil mengejar saksi sehingga saksi melarikan diri namun saksi sempat terjatuh dan pada saat saksi terjatuh Terdakwa langsung menusukkan besi tersebut pada punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Emmang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dengan mengendarai sepeda motor langsung menolong saksi dan membonceng saksi menuju ke Puskesmas Mandai;

- Bahwa saksi datang ke Warung Coto Harmin dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Wahyudi, Andang, Titting dan Emmang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dimana saat itu saksi berboncengan dengan Firman;
 - Bahwa setelah sampai di Puskesmas Mandai lalu petugas medis mengarahkan saksi ke Rumah Sakit Daya untuk mendapatkan pertolongan sehingga saat itu saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Daya untuk mendapatkan pertolongan medis dan dirawat inap selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa sampai saat ini, saksi belum bisa beraktifitas dengan baik karena masih sering merasa sakit;
 - Bahwa bagian punggung dan betis saksi masing-masing mendapatkan 3 (tiga) jahitan;
 - Bahwa setahu saksi Andang dan Titting juga menjadi Korban namun saksi tidak melihat saat keduanya ditusuk/ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa istri saksi Erni yang membiayai pengobatan saksi;
 - Bahwa pada saat itu setahu saksi bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Muh. Arif Alias Gerson;
 - Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Andang dan Titin namun saksi tidak melihat saat keduanya ditusuk/ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **Saksi Juhamran Alias Andang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sebagai salah satu korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk atau menikam saksi dengan menggunakan sebilah parang, yang mana parang tersebut ditusukkan ke bagian perut sebelah kanan saksi;
 - Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar Pukul 23.10 Wita, saksi bersama Wahyudi, Ramma, Titting dan Emmang baru selesai makan coto dan kami keluar dari warung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya ketika Ramadhan Rahman Alias Ramma hendak mengambil sepeda motornya lalu Ramma mendapatkan sepeda motornya tidak bisa keluar karena terhalang dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Ramma sempat cek-cok (beradu mulut) dengan Terdakwa, sehingga Ramma langsung memukul/meninju Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan ke bagian wajah Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lari kesamping kiri Warung Coto Hamrin (lorong) dan kembali dengan membawa benda tajam berupa parang langsung berlari ke arah saksi dan langsung menusukkan parang yang dibawanya tersebut ke arah perut saksi. Setelah itu Terdakwa mengejar Ramma, sedangkan saksi langsung berlari menghindari dan menyampaikan kepada Wahyudi bahwa perut saksi berdarah karena ditikam dan akhirnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Palaloi Maros;
 - Bahwa setelah sampai Rumah Sakit Palaloi Maros dan mendapatkan pertolongan awal lalu saksi dirujuk ke Rumah Sakit Tajudin Makassar untuk mendapatkan perawatan lebih dikarenakan luka yang ada pada perut saksi sangat berat karena mengenai bagian hati dan usus saksi sehingga saksi harus dioperasi serta saksi harus dirawat inap selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa sampai saat ini saksi masih belum bisa beraktifitas dengan baik karena masih sering merasakan nyeri (sakit)
 - Bahwa setahu saksi bahwa Ramma dan Titing juga menjadi korban;
 - Bahwa orang tua saksi yang membiayai pengobatan saksi sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi bersedia memafkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. **Saksi Tittin Bin Dg. Cole**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sebagai salah satu korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
- Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar Pukul 23.10 Wita, saksi bersama Wahyudi, Ramma, Andang dan Emmang baru selesai makan coto dan kami keluar dari warung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya ketika Ramadhan Rahman Alias Ramma hendak mengambil sepeda motonya lalu Ramma mendapatkan sepeda motonya tidak bisa keluar karena terhalang dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Ramma sempat cek-cok (beradu mulut) dengan Terdakwa dan saksi mengetahui terjadi penikaman/penusukan terhadap Ramma dan Andang namun saksi tidak melihat kejadian penusukan/penikaman tersebut karena posisi saya saat itu sudah di jalan pulang sendiri meninggalkan Warung Coto lalu tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang mengejar saksi dan langsung menusuk bagian samping kiri perut saksi dan sempat saksi menangkis dengan tangan kiri saksi hingga akhirnya mengenai perut dan tangan kiri saksi hingga berdarah kemudian Terdakwa melihat darah pada bagian tangan kiri saksi langsung berhenti dan berbalik meninggalkan saksi, lalu saksi juga berjalan pulang ke rumah meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Wahyu mengantar saksi ke Rumah Sakit dan tidak dirawat inap melainkan hanya rawat jalan saja;
- Bahwa sampai saat ini, saksi belum bisa beraktifitas dengan baik karena masih sering merasakan sakit;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ramma dan Andang juga menjadi korban;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami pada bagian perut dan tangan sehingga saksi harus mendapatkan perawatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) jahitan;
- Bahwa saksi membiayai sendiri pengobatan saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Firman Alias Emmang Bin Dg. Upa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ramadhan Alias Ramma, Juhamran Alias Andang dan Titing Bin Dg. Cole;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ramadhan Alias Ramma dengan cara menusukkan besi yang dipegangnya kearah punggung dan kaki Ramadhan Alias Ramma, sedangkan terhadap Andang dan Titing, saksi mengetahui dari Wahyudi yang menyampaikan pada saksi melalui telepon bahwa keduanya juga telah dianiaya namun saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan pada Andang dan Titing;
 - Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar Pukul 23.10 Wita, saksi bersama Wahyudi, Ramma, Andang dan Titing baru selesai makan coto dan kami keluar dari warung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya ketika Ramadhan Rahman Alias Ramma hendak mengambil sepeda motornya lalu Ramma mendapatkan sepeda motornya tidak bisa keluar karena terhalang dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Ramma sempat cek-cok (beradu mulut) dengan Terdakwa, sehingga Ramma langsung memukul/meninja Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan ke bagian wajah Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lari kesamping kiri Warung Coto Hamin (lorong) dan kembali dengan membawa membawa besi semacam benda tajam yang dibungkus dengan kain putih mengejar Ramma dan langsung menusukkan besi tersebut pada punggung dan bagian kaki Ramma sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi datang dengan mengendarai sepeda motor langsung menolong Ramma dan membonceng Ramma menuju ke Puskesmas Mandai;
 - Bahwa Setelah mengantarkan Ramadhan Alias Ramma ke Puskesmas Mandai, saksi menghubungi istri Ramma dan menyampaikan kejadian yang dialami oleh Ramma;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat Andang dan Titing dianiaya oleh Terdakwa karena posisi Andang dan Titing yang berada di belakang saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, sedangkan Ramadhan Alias Ramma posisinya saat dikejar dan dianiaya oleh Terdakwa berada di samping saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 6. **Saksi Wahyudi Alias Wahyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ramadhan Alias Ramma, Juhamran Alias Andang dan Titing;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
 - Bahwa Kejadian penganiayaan terhadap Ramma dan Titing saksi tidak melihatnya, sedangkan kejadian penganiayaan terhadap Andang juga saya tidak melihatnya melainkan secara tiba-tiba Andang datang kearah saksi dan mendapatkan luka akibat tusukan benda tajam pada bagian perutnya;
 - Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar Pukul 23.10 Wita, saksi bersama Ramma, Andang, Emmang dan Titing baru selesai makan coto dan kami keluar dari warung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya ketika Ramadhan Rahman Alias Ramma hendak mengambil sepeda motornya lalu Ramma mendapatkan sepeda motornya tidak bisa keluar karena terhalang dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Ramma sempat cek-cok (beradu mulut) dengan Terdakwa dan saksi tidak memperhatikan lagi kejadian setelah itu lalu tiba-tiba Andang berlari kearah saksi langsung naik diatas motor yang mana saat itu Andang sudah terkena benda tajam atau tusukan pada bagian perutnya kemudian saksi langsung membawanya ke Rumah Sakit Palaloi Maros dan dirujuk ke Rumah Sakit Tajuddin Makassar;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ramma karena saat itu saksi sudah berada diatas motor, sedangkan untuk Titing saksi baru mengetahui ia mengalami penganiayaan setelah saksi mengantar Andang ke Rumah Sakit dan pulang ke rumah karena saksi tinggal serumah dengan Titing;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs



7. **Saksi Muhammad Afiel Alias Apil Bin Muh. Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ramadhan Rahman Alias Ramma, Juhaman Alias Andang dan Titting Dg. Cole. saksi hanya melihat Ramma dikejar oleh Terdakwa sambil membawa semacam benda yang dibungkus dengan kain putih, dan nanti setelah kejadian baru saksi melihat Andang berlari sambil memegang perutnya yang berdarah;
 - Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar Pukul 23.10 Wita, korban Ramma berteman baru selesai makan coto dan keluar dari warung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya saksi melihat korban Ramma berteman sedang berbicara dengan Terdakwa dan Gerson dengan saling menanyakan nama dan alamat masing-masing serta sempat bersalaman sehingga saksi menganggap mereka baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa lalu saksi meninggalkan korban Ramma berteman dengan Terdakwa. Tidak lama saksi melihat korban Ramma dikejar oleh Terdakwa sambil membawa semacam benda yang dibungkus dengan kain putih, dan nanti setelah kejadian baru saksi melihat korban Andang berlari sambil memegang perutnya yang berdarah;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parker di tempat kejadian;
 - Bahwa setahu saksi korban Ramma berteman tidak memiliki masalah/perselisihan sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
8. **Saksi Muhammad Arif Alias Gerson Bin Yohannes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita di Depan Coto Harmin tepatnya di Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ramadhan Rahman Alias Ramma, Juhaman Alias Andang dan Titting Dg. Cole, melainkan saksi dan Terdakwa yang lebih dulu dipukul oleh Ramma;



- Bahwa Awal mula kejadiannya saksi baru pulang dari membeli rokok bersama Terdakwa sambil berboncengan motor lalu singgah di Warung Coto Harmin dan dan setibanya kami ditempat tersebut kami melihat ada keributan yang terjadi di tempat tersebut antara korban Ramma berteman dengan tukang parkir (Muhammad Afiel Alias Apil), selanjutnya saksi langsung melompat turun dari sepeda motor dan melarang untuk tidak bertengkar ditempat tersebut dan Terdakwa saat itu juga memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari. Tidak lama setelah Terdakwa dan korban Ramma berteman berbicara tiba-tiba korban Ramma memukul saksi dan juga memukul Terdakwa sehingga Terdakwa berlari menuju lorong disamping Warung Coto dan kembali sambil membawa semacam benda yang dibungkus dengan balutan kain putih namun saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, nanti setelah kejadian baru Terdakwa menyampaikan pada saksi bahwa ia telah melakukan penusukan terhadap korban Ramma;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan Ketika dipukul oleh Ramma;
- Bahwa saksi tetap tinggal di tempat kejadian setelah saksi dipukul nanti setelah semua orang pulang lalu saksi juga ikut pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu karena kejadiannya sangat cepat dan saksi sempat terjatuh saat dipukul oleh Ramma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni Visum Et Repertum No. 030/X/VER/IGD/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan Nomor HK.07.02/XXXIII/6395A/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban Ramadhan Rahman Alias Ramma berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar Pukul 23.57 Wita bertempat di depan Coto Harmin Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi atas perbuatan korban Ramadhan Rahman Alias Ramma yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa Gerson sehingga Terdakwa membalasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama Gerson berboncengan sepeda motor menuju ke Warung Coto Hamrin dan setibanya kami ditempat tersebut kami melihat ada keributan yang terjadi antara korban Ramma berteman dengan tukang parkir (Muhammad Afiel Alias Apil), selanjutnya Gerson langsung melompat turun dari sepeda motor dan melarang untuk tidak bertengkar ditempat tersebut dan Terdakwa saat itu juga langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan terhadap korban Ramma Terdakwa bertanya "Kau orang mana ?" dan korban Ramma menjawab bahwa dirinya tinggal di Ongkoe, lalu terhadap korban Andang Terdakwa bertanya "Kau orang mana ?" dan korban Andang menjawab bahwa dirinya tinggal di Mandai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Ramma berteman "Tidak adaji saya takut disini jangan bikin ribut disini" yang mana saat itu Gerson dan teman korban Ramma lainnya berada di belakang Terdakwa, dan tiba-tiba saat itu Terdakwa mendengar keributan di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa balik kebelakang yang saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor namun tiba-tiba korban Ramma langsung meninju wajah Gerson dengan menggunakan tangan kosong dan membuat Gerson terjatuh, selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Gerson "Kenapako ?" Gerson menjawab bahwa dirinya telah dipukul, lalu korban Ramma juga memukul Terdakwa sehingga atas hal tersebut Terdakwa langsung berlari kesamping kanan Warung Coto Hamrin dan menuju ke lorong samping warung mencari alat untuk membalas perlakuan korban Ramma, yang mana saat itu Terdakwa menemukan sebilah parang yang tidak ada gagangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan selembur kain wama putih yang juga berada di dekat sebilah parang kemudian Terdakwa melilitkan kain tersebut pada bagian gagang, dan Terdakwa membawa sebilah parang tersebut dan langsung berlari melakukan penikaman terhadap korban Andang dan menusuk bagian perut korban Andang, selanjutnya Terdakwa kembali mengejar korban Ramma yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mengejar korban Ramma dan menuju ke jalan raya, korban Ramma saat itu terjatuh dan saat itulah Terdakwa melakukan penusukan pada bagian punggung korban Ramma sebanyak satu kali dan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, dan pada saat itu salah satu teman korban Ramma yang mengendarai sepeda motor langsung memisahkan Terdakwa dan membawa korban Ramma tersebut dengan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan warung dan melakukan penikaman terhadap korban Titting yang mana Terdakwa menusukkan sebilah parang tersebut pada bagian perut korban Titting namun saat itu korban Titting menepis sebilah parang tersebut

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangannya dan korban Titting langsung berlari meninggalkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Gerson meninggalkan tempat kejadian, dengan membawa sebilah parang tersebut sedangkan kain putih (baju kaos yang sudah rusak) yang Terdakwa lilitkan pada bagian gagang telah Terdakwa buang di Jl. Poros Maros Makassar sekitar 50 m (lima puluh meter) dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah/perselisihan sebelumnya dengan korban Ramma berteman;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada para korban di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan tidak memiliki gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Senin, sekitar pukul 23.57 wita di depan Coto Harmin Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros dimana Awalnya Terdakwa bersama Gerson berboncengan sepeda motor menuju ke Warung Coto Harmin dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Muhammad Arif Alias Gerson melihat ada keributan yang terjadi antara Ramadhan Rahman Alias Ramma berteman dengan tukang parkir (Muhammad Afiel Alias Apil), selanjutnya Muhammad Arif Alias Gerson langsung melompat turun dari sepeda motor dan melarang untuk tidak bertengkar di tempat tersebut dan Terdakwa saat itu juga langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, dan terhadap Ramadhan Rahman Alias Ramma, Terdakwa bertanya "Kau orang mana ?" dan dijawab bahwa dirinya tinggal di Ongkoe, lalu terhadap korban Juhamran Alias Andang, Terdakwa bertanya "Kau orang mana ?" dan korban Juhamran Alias



Andang menjawab bahwa dirinya tinggal di Mandai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ramadhan Rahman Alias Amma berteman "Tidak adaji saya takuti disini jangan bikin ribut disini" yang mana saat itu Muhammad Arif Alias Gerson dan teman Ramadhan Alias Ramma lainnya berada di belakang Terdakwa, dan tiba-tiba saat itu Terdakwa mendengar keributan di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa balik kebelakang yang saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor namun tiba-tiba Ramadhan Rahman Alias Ramma langsung meninju wajah Muhammad Arif Alias Gerson dengan menggunakan tangan kosong dan membuat Gerson terjatuh, selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Gerson "Kenapako ?" Gerson menjawab bahwa dirinya telah dipukul, lalu korban Ramadhan Rahman Alias Ramma juga memukul Terdakwa sehingga atas hal tersebut Terdakwa langsung berlari kesamping kanan Warung Coto Hamrin dan menuju ke lorong samping warung mencari alat untuk membalas perlakuan Ramadhan Rahman tersebut, yang mana saat itu Terdakwa menemukan sebilah parang yang tidak ada gagangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan selembur kain wama putih yang juga berada di dekat sebilah parang kemudian Terdakwa melilitkan kain tersebut pada bagian gagang, dan Terdakwa membawa sebilah parang tersebut dan langsung berlari melakukan penikaman terhadap korban Juhamran Alias Andang dan menusuk bagian perut sebelah kanan korban Juhamran Alias Andang;

- Bahwa Terdakwa kembali mengejar korban Ramadhan Rahman Alias Ramma yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mengejar korban Ramma dan menuju ke jalan raya, korban Ramadhan Rahman Alias Ramma saat itu terjatuh dan saat itulah Terdakwa melakukan penusukan pada bagian punggung korban Ramma sebanyak satu kali dan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, dan pada saat itu salah satu teman korban Ramma yang mengendarai sepeda motor langsung memisahkan Terdakwa dan membawa korban Ramadhan Rahman Alias Ramma tersebut dengan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan warung dan melakukan penikaman terhadap korban Titting Bin Dg. Cole yang mana Terdakwa menusukkan sebilah parang tersebut pada bagian perut korban Titting namun saat itu korban Titting menepis sebilah parang tersebut dengan tangannya dan korban Titting langsung berlari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Kesatu yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Fadli Als Markus Als Adi Upa, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa Muhammad Fadli Als Markus Als Adi Upa, yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa Muhammad Fadli Als Markus Als Adi Upa, adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2) Melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR bahwa Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa menurut Simon bahwa semua unsur delik diliputi oleh kesengajaan; (vide Eddy O.S.Hiariej., "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, hlm. 186);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin petindak (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum bahwa yang menjadi korban pada dakwaan kesatu primar penuntut umum adalah Andang sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan korban Juhamran Alias Andang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Senin, sekitar pukul 23.57 wita di depan Coto Harmin Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros dimana Awalnya Terdakwa bersama Gerson berboncengan sepeda motor menuju ke Warung Coto Hamin dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Muhammad Arif Alias Gerson melihat ada keributan yang terjadi antara Ramadhan Rahman Alias Ramma berteman dengan tukang parkir (Muhammad Afiel Alias Apil), selanjutnya Muhammad Arif Alias Gerson langsung melompat turun dari sepeda motor dan melarang untuk tidak bertengkar di tempat tersebut dan Terdakwa saat itu juga langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari, dan terhadap Ramadhan Rahman Alias Ramma, Terdakwa bertanya "Kau orang mana ?" dan dijawab bahwa dirinya tinggal di Ongkoe, lalu terhadap korban Juhamran Alias Andang, Terdakwa bertanya "Kau orang mana ?" dan korban Juhamran Alias Andang menjawab bahwa dirinya tinggal di Mandai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ramadhan Rahman Alias Amma berteman "Tidak adaji saya takuti disini jangan bikin ribut disini" yang mana saat itu Muhammad Arif Alias Gerson dan teman Ramadhan Alias Ramma lainnya berada di belakang Terdakwa, dan tiba-tiba saat itu Terdakwa mendengar keributan di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa balik kebelakang yang saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor namun tiba-tiba Ramadhan Rahman Alias Ramma langsung meninju wajah Muhammad Arif Alias Gerson dengan menggunakan tangan kosong dan membuat Gerson terjatuh, selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Gerson "Kenapako ?" Gerson menjawab bahwa dirinya telah dipukul, lalu korban Ramadhan Rahman Alias Ramma juga memukul Terdakwa sehingga atas hal tersebut Terdakwa langsung berlari kesamping kanan Warung Coto Hamin dan menuju ke lorong samping warung mencari alat untuk membalas perlakuan Ramadhan Rahman tersebut, yang mana saat itu Terdakwa menemukan sebilah parang yang tidak ada gagangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan selemba kain warna putih yang juga berada di dekat sebilah parang kemudian Terdakwa melilitkan kain tersebut pada bagian gagang, dan Terdakwa membawa sebilah parang tersebut dan langsung berlari melakukan penikaman terhadap korban Juhamran Alias Andang dan menusuk bagian perut sebelah kanan korban Juhamran Alias Andang;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa dalam keadaan emosi atas perbuatan Ramadhan Rahman Alias Ramma yang telah Muhammad Arif Alias Gerson dan dirinya (terdakwa) kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dan menusuk bagian perut sebelah kanan korban Juhamran Alias Andang, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa dengan sikap bathin yang dimiliki oleh karena dalam keadaan emosi mengambil parang dan menusuk bagian perut korban Juhamran Alias Andang sudah memiliki pengetahuan untuk membuat korban Juhamran terluka dan gambaran terhadap hal tersebut adalah dengan adanya Terdakwa mengambil parang kemudian mewujudkan suatu tindakan yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu dengan menusuk korban Juhamran;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) terdiri atas tiga macam :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*);
bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;
bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan sebilah parang dan menusukkannya di bagian perut, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar sudah mengetahui dengan pasti bahwa dengan menusukkan ke bagian perut ke arah korban Juhamran dengan menggunakan parang akan mengalami luka pada korban Juhamran dan tentunya menimbulkan bahaya bagi korban sehingga kejadian tersebut termasuk *Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Ad. 3) Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana bahwa luka berat berarti jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat badan, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 8 April 1929, mengenai ketentuan Pasal 351 ayat 2 bahwa "*adalah cukup bahwa terdapat suatu hubungan sebab akibat antara penganiayaan dan adanya luka-luka berat.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidaklah menjadi persoalan bahwa dalam keadaan normal akibatnya tidaklah demikian”;

Menimbang, bahwa korban Juhamran Alias Andang di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat tiba di Rumah Sakit Palaloi Maros dan mendapatkan pertolongan awal lalu saksi dirujuk ke Rumah Sakit Tajudin Makassar untuk mendapatkan perawatan lebih dikarenakan luka yang ada pada perut saksi sangat berat karena mengenai bagian hati dan usus saksi sehingga saksi harus dioperasi serta saksi harus dirawat inap selama 1 (satu) minggu, kemudian sampai saat ini saksi masih belum bisa beraktifitas dengan baik karena masih sering merasakan nyeri (sakit);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menusuk korban Juhamdan Alias Andang;

Menimbang, bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan luka berat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat, dan bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu;

Menimbang, bahwa selain itu ajaran ini sangat penting untuk diterapkan terhadap delik materil sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini, karena delik materil ini barulah dianggap selesai/penuh, dengan adanya atau terjadinya sesuatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat J. Von Kries dengan teori adekuat subyektif yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu (vide Drs. Adami Chazawi, SH., “Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa”. Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa dengan menusukkan sebilah parang ke arah perut korban Juhamran Alias Andang dan parang yang digunakan adalah parang yang berukuran cukup panjang dan lebar sehingga cukup dapat mengakibatkan luka yang mendalam pada tubuh korban tepatnya mengenai hati dan usus korban dan hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum Nomor HK.07.02/XXXIII/6395A/2021,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrs



tertanggal 25 Oktober 2021 dimana terdapat luka pada perut kanan atas ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter pada korban Juhamran Alias Andang dan atas kejadian tersebut korban Juhamdan Alias Andang sampai dengan sekarang belum bisa beraktifitas dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terbukti, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Kedua ini, oleh karenanya maka unsur "Barangsiapa" terpenuhi ;

Ad. 2). Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Senin, sekitar pukul 23.57 wita di depan Coto Harmin Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros dimana setelah Terdakwa menusuk korban Juhamdan Alias Andang, Terdakwa kembali mengejar korban Ramadhan Rahman Alias Ramma yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mengejar korban Ramma dan menuju ke jalan raya, korban Ramadhan Rahman Alias Ramma saat itu terjatuh dan saat itulah Terdakwa melakukan penusukan pada bagian punggung korban Ramma sebanyak satu kali dan pada



bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, dan pada saat itu salah satu teman korban Ramma yang mengendarai sepeda motor langsung memisahkan Terdakwa dan membawa korban Ramadhan Rahman Alias Ramma tersebut dengan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan warung dan melakukan penikaman terhadap korban Titting Bin Dg. Cole yang mana Terdakwa menusukkan sebilah parang tersebut pada bagian perut korban Titting namun saat itu korban Titting menepis sebilah parang tersebut dengan tangannya dan korban Titting langsung berlari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa dalam keadaan emosi setelah korban Ramadhan Rahman Alias Ramma memukul Muhammad Arif Alias Gerson dan Terdakwa melakukan penusukan pada bagian punggung korban Ramma sebanyak satu kali dan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali dan juga melakukan penikaman terhadap korban Titting Bin Dg. Cole yang mana Terdakwa menusukkan sebilah parang tersebut pada bagian perut korban Titting namun saat itu korban Titting menepis sebilah parang tersebut dengan tangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan keadaan sadar dan keinginan yang dimiliki oleh karena dalam keadaan emosi dengan mengambil parang dan menusuk korban Ramadhan Rahman Alias Ramma dan Titting dan tentunya dengan perbuatan nyata seperti itu sudah memiliki pengetahuan untuk membuat korban terluka dan hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum Nomor 030/XI/VER/2021 tanggal 12 Oktober 2021 pada diri korban Ramadhan Rahman Alias Ramma ditemukan luka pada punggung dan tungkai kiri bawah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesalahan, termasuk pada corak-corak kesengajaan, bukan hanya menjadi alasan yang mengesahkan pengenaan pidana, tetapi satu sama lain menjadi ukuran pengenaan pidana sehingga dalam mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana, Majelis hakim dibimbing oleh bentuk dan corak kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas pada pembahasan kesengajaan dimana terbukti adanya *Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)* sehingga hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam menentukan lamanya pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan karena berdasarkan aspek yuridis tersebut diatas juga mempertimbangkan preventif, edukatif dan korektif maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif tetapi tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) lebar besi 3,5 (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADLI ALS MARKUS ALS ADI UPA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berat dan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pilah parang dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) lebar besi 3,5 (tiga koma lima centimeter) dan tidak memiliki gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., Fita Juwiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi
S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh
M. Alatas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferensi;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Fita Juwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)